



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

IKA KUSTITA PERMATA Binti HASAN I.Y. PERMATA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perumahan, Pendidikan SMA, tempat Tinggal Kelurahan Ketang Baru Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai "penggugat".

L a w a n

RULLYANDI KADU Bin SYAMSI KADU, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan SMA, tempat Tinggal di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 22/Pdt.G/2012/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/08/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Tenga ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil di rumah tante Penggugat kurang lebih selama 8 bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
- a. Tergugat telah berselingkuh atau menjalin cinta dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari kakak Tergugat sendiri dan dari teman Penggugat, dan juga dari penemuan sms serta dari telpon pada Handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;
 - c. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Januari 2011 saat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat turun dan pergi dari rumah. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Mdo tanggal 15 Februari 2012 dan Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Mdo tanggal 22 Februari 2012 serta Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Mdo, tanggal 29 Februari 2012 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Kutipan Akta Nikah Nomor :130/08/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, (bukti P.1);



Bukti saksi :

1. **MONAWATI WAHID Binti ABIDIN WAHID**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka namun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran mereka, saksi hanya menerima pengaduan dari Penggugat bahwa rumah tangganya saat ini sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat sudah punya perempuan lain, dan saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama perempuan lain namun tidak saksi kenal;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang turun dari rumah dan tidak kembali lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. **SYAFIANI NURSIAELI Binti MUHAMMAD HASAN NURSIAELI**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN Askrida, bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dari suami yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di Kelurahan Ketang Baru Manado;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, pada tanggal 5 Januari 2011 saksi melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Saksi mendengar Penggugat sering menerima telpon dari perempuan selingkuhan Tergugat dan perempuan tersebut sering mengirim sms kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat tentang perselingkuhannya namun Tergugat selalu mengelak;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya dari hasil bekerja Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
3. **INTAN TOLINGGI Binti Sunadi Tolinggi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan III,
Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya,
memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Winda;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka, dan saksi tahu Tergugat telah menikah lagi karena tempat tinggal Tergugat bersama perempuan bernama Winda tinggal satu kelurahan dengan tempat tinggal Penggugat di Ketang Baru Manado;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat, dan yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya penasihatan sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam Berita acara persidangan perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk kepentingannya itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yang ternyata menurut bukti P1, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (bukti otentik), terbukti bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Winda bahkan keduanya sudah menikah dan tinggal bersama, dan akibat suasana rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi akhirnya Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 (satu) tahun, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat, sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 RBg; dan sesuai pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

ان تبتعزز اوتوار اوغيبة جاز إثباته بالمينة

Artinya : “Jika Tergugat enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama satu tahun;
- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka berdasarkan Pasal 84 UU No.7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pegawai pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**RULLYANDI KADU Bin SYAMSI KADU**) terhadap Penggugat (**IKA KUSTITA PERMATA Binti HASAN I.Y. PERMATA**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433, oleh kami Drs.H. SYARIFUDDIN H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Hi. Mal Domu, S.H, M.H dan Ujang Nadjmudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. RUSNA POLI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H. SYARIFUDDIN H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Hi.Mal Domu, S.H, M.H,

Ujang Najmudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. RUSNA POLI, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Administrasi	Rp. 50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp.200.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.291.000,-
(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	